

PEMBENTUKAN TIM - REFORMASI BIROKRASI - PERUBAHAN

2022

Kpt 7 TAHUN 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1/ORT.07/3218/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022

ABSTRAK:

- Sehubungan telah ditetapkannya Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Sekjen KPU No. 242 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran No. 1/ORT.07/3218/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 April 2022.
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 1/ORT.07/3218/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.
- Lamp.: 9 hlm.